

BAB III

FAKTOR PEMICU MUNCULNYA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

Indonesia merupakan jalur pertemuan antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan Benua Australia, yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di Barat dan di Timur, di utara dan di selatan. Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. (Perikanan Indonesia, n.d.) Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan memiliki wilayah kepulauan yang strategis digunakan sebagai jalur perdagangan dunia melalui perairan. Maka dari itu perlunya stabilitas keamanan yang menjamin di perairan untuk mendukung perkembangan ekonomi melalui jalur laut dan juga untuk mengamankan wilayah perbatasan yang rawan akan pencurian ikan.

Kegiatan *illegal fishing* dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, (Solihin, 2018) karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, disamping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan

Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. (Ihsan, wartaekonomi, 2014)

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (transnational crime) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.

Keamanan Maritim merupakan salah satu isu yang terjadi di banyak negara di dunia. Isu keamanan merupakan kenyataan global yang sangat mempengaruhi lingkungan strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara serta lingkungan di Asia Tenggara. Tingginya volume kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan mengancam maupun pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia, dalam hal ini laut adalah sesuatu yang krusial bagi Indonesia sebagai *archipelagic state* adalah sangat penting mengingat Indonesia dikelilingi oleh lautan yang berperan penting dalam aktivitas pemanfaatan laut di Asia Tenggara, sehingga dapat memunculkan berbagai tantangan dalam mempertahankan kedaulatan negara. (Ikhtiari, 2011)

Faktor keamanan dapat direncanakan sebagai topik utama karena sebagian besar perekonomian berlangsung melalui transportasi laut, bahkan 90% perdagangan dunia didukung oleh lalu lintas laut sebagai perantara. Isu keamanan maritim bukan lagi perkara politik, ideologi, atau agama, melainkan perebutan sumber daya alam yang keberadaannya di dunia semakin berkurang. Tantangan dalam isu keamanan maritim menjadi beragam mulai dari polusi air, bencana alam, perubahan iklim, SAR, *IUU Fishing*, pembajakan hingga perompakan. Kejahatan maritim yang terjadi di satu titik jalur laut internasional misalnya, *Illegal Fishing* merupakan isu yang sedang marak terjadi di Indonesia, dari tahun ke tahun isu

tesebut meningkat. Dengan banyaknya faktor yang menyebabkan Illegal Fishing di Indonesia, pemerintah perlu menindak tegas terhadap nelayan asing yang telah melanggar dan meningkatkan pengawasan penangkapan ikan, pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

Indonesia tidak terlepas dari keberagaman sumber daya alam yang mumpuni dari berbagai bidang begitu juga dari hasil sektor perikanan yang makin tahun makin berkembang dari tingkat konsumsi dari tiap Negara. Perlunya pengelolaan yang tepat dari pemerintah untuk dapat memaksimal prospek jangka panjang agar dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini menjadi permasalahan penting karena banyaknya penangkapan ikan berlebihan yang dilakukan oleh nelayan asing secara ilegal sehingga stok perikanan di wilayah tersebut berkurang dan berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan oleh nelayan disekitar pesisir.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, Indonesia harus mengelola ketiga jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat optimal, pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya kelautan saja tapi juga meliputi pengawasan penangkapan ikan, khususnya oleh kapal-kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

Sebagai bentuk tindakan keputusan presiden Jokowi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, ingin berupaya memerangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kegiatan memerangi *illegal fishing* tersebut diwujudkan melalui pembakaran dan penembakan kapal-kapal laut asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Kebijakan penembakan kapal ini merupakan strategi Jokowi dalam memberikan efek jera dan penggetar (deterrence) terhadap negara lain. Efek penggetar juga sekaligus menjadi sinyal ancaman yang berfungsi sebagai strategi pencegah untuk meyakinkan target bahwa Indonesia secara serius menegakkan kedaulatan teritorialnya dengan melakukan pembakaran dan penembakan kapal asing sehingga diharapkan memberikan efek jera dalam kegiatan *illegal fishing* (Nugraha et al, 2016).


Maraknya kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing yang terjadi di Indonesia semakin merugikan Indonesia.

Kerugian tersebut berdampak pada ancaman mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang. Berikut ini beberapa pemicu terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia. (Syahrin, 2018)

A. Kebutuhan Permintaan Ikan Dunia Meningkat

Indonesia merupakan salah satu penyumbang utama produksi perikanan dunia dan sebagai penghasil kedua ikan terbesar dari perikanan tangkap maupun budidaya. Seiring peningkatan populasi penduduk dunia permintaan produksi ikan untuk pemenuhan kebutuhan makanan meningkat.

Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D. Eng, di East Parc Hotel Yogyakarta, Senin (24/7) mengatakan bahwa Pada tahun 2014 tingkat konsumsi ikan ini pun menjadi 38 kg per kapita per tahun dari target nasional 40 kg per kapita per tahun. Oleh karena itu, dengan luas perairan dan lautan yang dimiliki maka produksi perikanan Indonesia berpotensi untuk di tingkatkan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa peluang perikanan Indonesia dalam sektor ekonomi melalui produksi perikanan. Karena itu, pengembangan sektor perikanan harus diarahkan untuk membangun sektor perikanan yang maju, efisien dan tangguh dengan memanfaatkan sumber daya prikanan. Selain itu Indonesia kaya akan sumberdaya hayati, luas laut dan memiliki garis pantai terbanyak kedua. Dengan produksi rumput laut tertinggi di dunia hingga 36 persen maka kontribusinya terhadap kebutuhan rumput laut dunia ini menjadikan posisi strategis Indonesia.




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
 * Angka Sementara s.d.November 2017

Gambar 3. 1 Peningkatan Produksi perikanan Indonesia

Sumber: (KKP, 2017)

Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc., Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti mengatakan bahwa riset tentang perikanan dan kelautan memiliki arti penting. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045. Maritim secara luas menjadi salah satu prioritas, di dalamnya terkandung riset tentang perikanan dan kelautan. Dalam hal ini dibutuhkan banyak tenaga di bidang perikanan dan kelautan. Produksi ikan, baik dari segi penangkapan maupun budidaya sangat dipengaruhi oleh iklim. Perubahan iklim global (Global Climate Change) merupakan issue yang cukup menita perhatian masyarakat dunia. Dampak terhadap perikanan merupakan salah satu contoh dari sumberdaya hayati yang berkaitan dengan konsumsi makanan dan aktivitas manusia. *El Nino/Southern Oscillation* (ENSO) yang dikenal dengan istilah *El Nino* adalah salah satu fenomena interaksi global laut dengan atmosfer yang berakibat adanya fluktuasi suhu permukaan air laut. (Syahailatua, 2008) Kondisi akibat *El Nino* dengan kenaikan paras laut mengakibatkan menurunnya produksi primer di laut. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap usaha perikanan. Oleh karena itu, untuk itu di lautan membutuhkan plankton dan fito plankton yang sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya maka suhu yang berubah juga

bisa memengaruhi jumlah produksi ikan yang di hasilkan oleh para nelayan. Meski kemungkinan tidak menghasilkan kebijakan untuk di berlaku di Indonesia. (Agung, 2017)



Gambar 3. 2 Stok ikan wilayah perairan Indonesia

Sumber: (KKP, 2017)

Dengan tingginya harga dan permintaan ikan dan disisi lain pasokan ikan di dunia menurun maka terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut. Para pengusaha ikan tersebut pun akhirnya mengalihkan dan mencari *Fishing groun* atau tempat penangkapan ikan yang baru. Hal ini maka mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau *illegal*. Negara-negara tersebut memanfaatkan setiap celah untuk terus dapat menangkap ikan salah satu di Indonesia.

B. Over Fishing

Penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) di perairan laut Indonesia adalah akses terbuka perikanan. Akses terbuka perikanan terjadi karena aturan pengelolaan yang diterapkan belum mampu mencegah terjadinya penangkap ikan ilegal. Banyak nelayan dari negara-negara lain yang terus termotivasi

untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya karena jika tidak, maka nelayan lain yang akan menangkapnya. Hal ini berdampak pada kepunahan sumber daya laut Indonesia. Di wilayah perairan laut Indonesia, apalagi di dekat pantai, banyak nelayan skala kecil yang menangkap ikan saat ini dibebaskan dari aturan pengelolaan perikanan. Dugaan krisis perikanan merupakan akibat langsung dari *overharvesting* sumber daya perikanan yang parah, yang antara lain disebabkan oleh teknologi penangkapan ikan yang modern. (Atmaja, 2011) Penggunaan teknologi maju armada penangkapan mengalami perkembangan yang sangat pesat melampaui tingkat hasil tangkapan.

Ada lebih dari 2 juta nelayan kecil di Indonesia. Mereka sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan perikanan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, diukur tidak lebih dari 200 mil laut dari garis dasar yang luasnya 2,7 juta kilo meter persegi melalui kebijakan pemberantasan penangkapan ikan ilegal dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan yang tegas. Penangkapan yang tak mengenal musim dan di lakukan terus menerus adalah kelangkaan ikan atau *over fishing*. Tempat penangkapan ikan atau *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan. Dengan berkurangnya pasokan di negara asalnya maka kapal-kapal asing tersebut terus berupaya dan mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan. (theconversation, 2017)

C. Kurangnya Pengawasan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan penyebab aksi *illegal fishing* adalah kondisi pengawasan dan keamanan yang lemah di perairan Indonesia. Setiap negara memperketat aturan lautnya dalam sepuluh tahun terakhir, seperti Afrika, Timur Tengah, India, dan Australia. Maka pencari ikan akhirnya datang ke Indonesia yang kondisinya relatif mudah ditembus sehingga banyak negara-negara perbatasan yang datang ke Indonesia untuk mengambil ikan. Untuk itu harus ada peraturan yang ada agar

tidak ada lagi aksi *illegal fishing* di perairan Indonesia. (Ihsan, 2018)


Alasan ini terus menjadi permasalahan yang klasik dari di mulainya kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia dan belum bisa teroptimalkan dengan sangat serius. Salah satu permasalahan yang belum teratasi adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sehingga orang asing bebas keluar masuk ke dan dari wilayah laut Indonesia. Tidak heran apabila nelayan asing *illegal* beranggapan bahwa menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tidak dilarang.

Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancan International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik. Untuk dapat mengetahui, kerugian materil yang diakibatkan oleh *Illegal fishing* perlu ditetapkan angka asumsi dasar antara lain: diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing yang melakukan IUU fishing sekitar 1000 kapal. Ikan yang dicuri dari kegiatan *Illegal fishing* dan dibuang (discarded) sebesar 25% dari stok (estimasi FAO, 2001). Dengan asumsi tersebut ikan 6,4 juta ton/thn, maka yang hilang di curi dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/thn. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 trilyun. (Ihsan, 2014)

D. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan kasus *illegal fishing* oleh nelayan asing *illegal* tidak kunjung usai. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pencurian dan terlepasnya kembali pelaku-pelaku pencurian sering terjadi, serta adanya aturan hukum yang memberikan kemudahan khusus keimigrasian (Dahsuskim) kepada nelayan asing *illegal* yang menangkap ikan di wilayah laut Indonesia, dimana nelayan asing bebas untuk turun ke darat untuk pendaftaran dan sidik jari,

bebas dari keharusan memiliki izin masuk dan Visa, sehingga orang asing bebas keluar masuk ke dan dari wilayah laut Indonesia. Tidak heran apabila nelayan asing illegal beranggapan bahwa menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tidak dilarang. (TNI, 2016)



Gambar 3. 3 Jumlah Kapal Ilegal Yang Sudah Ditenggelamkan KKP(Nov 2014- Agt 2018)

Sumber:(katadata, 2019)

Dari Grafik diatas Sebanyak 276 kapal ikan ilegal yang ditenggelamkan berbendera Vietnam atau sekitar 57% dari total. Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, pemerintah dengan tegas menindak kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara illegal. Di bawah kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 488 kapal ilegal yang tertangkap beroperasi di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 276 kapal ikan yang ditenggelamkan berbendera Vietnam atau sekitar 57% dari total. Kemudian diikuti Filipina (90 kapal) dan Thailand (50 kapal). Sementara

kapal nelayan Indonesia yang ditenggelamkan sebanyak 26 kapal. Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu KKP telah menangkap 109 kapal ilegal. Sebanyak 29 kapal berbendera Vietnam, 7 kapal berbendera Malaysia, 5 kapal berbendera Filipina. Adapun yang berbendera Indonesia mencapai 68 kapal. (Katadata)

Modus *illegal fishing* seperti penggunaan *flag of convenience* atau izin penggunaan kapal berbendera asing dengan maksud untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada pengusaha pelayaran nasional memiliki kapal berbendera Indonesia dengan menerbitkan kebijakan dispensasi syarat bendera atas penggunaan kapal berbendera asing di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut dikeluarkan sejak awal tahun 1970-an terkait Instruksi Presiden No 5/2005 dan UU No 17/2008 tentang Pelayaran. (Batti, 2011) Peraturan tersebut disalahgunakan oleh beberapapemilik yang berada dalam negara lain, *false claim* bendera melalui pemalsuan dokumen, perekrutan ABK dari negara lain tanpa dokumen perizinan yang lengkap, hingga *fraud landing* (tidak mendeklarasikan/melaporkan jenis dan jumlah ikan dengan benar).

Adapun di sektor penerimaan pajak, pemerintah telah menerima pajak sektor perikanan tangkap sebesar Rp 232 miliar (dari 850,1 miliar pada tahun 2016 menjadi 1,082 milyar (satu triliun delapan puluh dua milyar) rupiah pada tahun 2017). Penerimaan pajak sektor perikanan tahun 2017 ini merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Satgas 115 merupakan salah satu contoh penegakan hukum satu atap yang memudahkan kelancaran koordinasi antar lembaga pemerintah terutama lembaga penegak hukum. Pola penegakan hukum satu atap ini memudahkan penerapan multi-rezim hukum. (KKP, 2017)